



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 20/PHP.KOT-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Tahun 2018

- Pemohon** : H. Yusran Fahim, S.E. dan Drs. H. Ahmad, M.M.
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Jumat, 10 Agustus 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon H. Yusran Fahim, S.E. dan Drs. H. Ahmad, M.M. adalah pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Kota Baubau Peserta Pemilihan Walikota Kota Baubau Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 28/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 20/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 29/PY.03.1-Kpt/7472/Kota/III/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Nomor 22/PL.03.3-Kpt/7472/Kota/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 4 Maret 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 Nomor Urut 4.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Kota Baubau Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kota Baubau Nomor 71/PL.03.6-Kpt/7472/Kota/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018, bertanggal 5 Juli 2018.

Adapun terkait dengan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa tidak terdapat dalil permohonan Pemohon yang menunjukkan adanya perbedaan hasil penghitungan perolehan suara yang berbeda menurut Pemohon dengan menurut Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, termasuk dalil pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa hal tersebut terkait dengan pokok permohonan sehingga baru akan dipertimbangkan setelah Mahkamah mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan permohonan dan kedudukan hukum Pemohon.

Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 18.58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 23/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Baubau Tahun 2018 adalah paling banyak $2\% \times 75.773$ suara (total suara sah) = 1.515 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 19.959 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 23.573 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(23.573 \text{ suara} - 19.959 \text{ suara}) = 3.614$ suara (4,77%) suara atau lebih dari 1.515 suara.

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* adalah beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.